

Analisis Maqashid Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Akad-Akad di Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya

Lutfi Ahmad Furqon

Prodi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung
Tasikmalaya, Indonesia

*Email Korespodensi: lutfiaf100@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima	01-07-2025
Disetujui	04-07-2025
Diterbitkan	07-07-2025

Abstract

The rapid growth of the Islamic banking industry in Indonesia has encouraged the need for in-depth studies related to the application of Islamic principles in banking practices. Maqashid Syariah, as the goal of Islamic law, is an important reference in the development of Islamic banking products and services. The Fatwa of the National Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) plays a central role in providing guidance for the Islamic banking industry. Therefore, this study aims to analyze the extent to which the concept of Maqashid Syariah has been implemented in the DSN-MUI fatwas related to Islamic banking contracts, especially in Mudharabah, Murabahah, and Rahn. (1) to analyze how the concept of Maqashid Syariah is reflected in the fatwas of DSN-MUI regarding Islamic banking contracts. (2) to measure the level of harmony between the DSN-MUI fatwas on the three contracts with the principles of Maqashid Syariah; and (3) to identify the implications of the application of Maqashid Syariah in the fatwas on Islamic banking practices at Bank Syariah Indonesia Sutisna Senjaya Tasikmalaya Branch Office. This research uses a qualitative method with a content analysis approach to the relevant DSN-MUI fatwas. In addition, in-depth interviews were also conducted with the bank to obtain a more comprehensive understanding of the implementation of Maqashid Syariah in Islamic banking practices. The case study was conducted at Bank Syariah Indonesia Sutisna Senjaya Tasikmalaya Branch Office. The results show that the DSN-MUI fatwas have consistently referred to the five elements of Maqashid Sharia, namely protecting religion, soul, mind, offspring, and property. The implication is that the fatwas have provided a strong foundation for Islamic banking practices that are oriented towards the benefit of the people. The application of Maqashid Syariah in DSN-MUI fatwas and Islamic banking practices at Bank Syariah Indonesia Sutisna Senjaya Tasikmalaya Branch Office has significant implications.

Keyword: Maqashid Syariah, DSN-MUI Fatwas, Islamic Banking Agreements

Abstrak

Pertumbuhan pesat industri perbankan syariah di Indonesia telah mendorong kebutuhan akan kajian mendalam terkait penerapan prinsip-prinsip Islam dalam praktik perbankan. Maqashid Syariah, sebagai tujuan syariat Islam, menjadi acuan penting dalam pengembangan produk dan layanan perbankan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sentral dalam memberikan panduan bagi industri perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana konsep Maqashid Syariah

telah terimplementasi dalam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait akad-akad perbankan syariah khususnya dalam Akad Mudharabah, Murabahah, dan Rahn. (1) menganalisis bagaimana konsep Maqashid Syariah tercermin dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad perbankan syariah. (2) mengukur tingkat keselarasan antara fatwa-fatwa DSN-MUI tentang ke tiga akad dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah; dan (3) mengidentifikasi implikasi penerapan Maqashid Syariah dalam fatwa-fatwa tersebut terhadap praktik perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan. Selain itu, dilakukan pula wawancara mendalam dengan pihak bank untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi Maqashid Syariah dalam praktik perbankan syariah. Studi kasus dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI telah secara konsisten mengacu pada lima elemen Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implikasinya, fatwa-fatwa tersebut telah memberikan landasan yang kuat bagi praktik perbankan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Penerapan Maqashid Syariah dalam fatwa-fatwa DSN-MUI dan praktik perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya memiliki implikasi yang signifikan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Fatwa DSN-MUI, Akad Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan signifikan sejak kemunculannya pada tahun 1990-an. Pertumbuhan ini didukung oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, dukungan regulasi pemerintah, dan inovasi dalam produk dan layanan. Namun, di balik pertumbuhan ini, industri perbankan syariah masih menghadapi tantangan, seperti kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dan persaingan dengan bank konvensional.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran krusial dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai otoritas fatwa utama, DSN-MUI menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dengan praktik perbankan modern. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi landasan operasional bagi bank-bank syariah, memberikan legitimasi terhadap produk dan layanan mereka.

Dalam konteks ini, konsep Maqashid Syariah menjadi sangat relevan. Maqashid Syariah, yang berarti tujuan-tujuan syariah, menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fatwa-fatwa DSN-MUI diharapkan tidak hanya memenuhi aspek pemenuhan syariah secara formal, tetapi juga mencerminkan esensi dan tujuan syariah yang lebih luas ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad Mudharabah, Murabahah, dan Rahn di perbankan syariah telah mencerminkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Ketiga akad ini dipilih karena representatif dari berbagai jenis akad yang umum digunakan dalam perbankan syariah dan memiliki relevansi tinggi dalam praktik perbankan syariah kontemporer.

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senajaya untuk mengevaluasi secara langsung bagaimana penerapan Maqashid Syariah dalam fatwa-fatwa DSN-MUI berdampak pada praktik perbankan syariah di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah diintegrasikan dalam praktik perbankan syariah sehari-hari dan implikasinya terhadap pencapaian tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang artinya data yang diperoleh tidak berupa angka, melainkan data berupa hasil wawancara, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Menurut penuturan Elia Ardyan, dkk (2023:9) penelitian kualitatif adalah kerangka metodologis yang bertujuan untuk memahami, mempelajari, dan menganalisis secara komprehensif aspek kompleks dari pertemuan manusia, perilaku, dan peristiwa di masyarakat. Penelitian kualitatif ditandai dengan keterkaitannya pada sumber data non-numerik, termasuk wawancara, observasi, dan analisis tekstual.

Metode penelitian adalah prosedur dalam mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti. Robin Jonathan dan Theresia Militina (2019:5) berpendapat bahwa metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode penelitian ini adalah *content analysis*. Metode penelitian *content analysis* merupakan pendekatan yang sistematis untuk memahami dan menganalisis isi teks atau dokumen dalam konteks penelitian ilmiah. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, atau karakteristik tertentu yang terdapat dalam data teks. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan data berupa teks dari berbagai sumber seperti artikel, laporan, atau transkrip wawancara.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama: Data primer terdiri dari fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan perbankan syariah. Fatwa-fatwa ini mencakup berbagai aspek operasional perbankan syariah, termasuk produk-produk seperti murabahah, mudharabah, dan rahn. Sumber utama fatwa-fatwa ini adalah kompilasi resmi yang diterbitkan oleh DSN-MUI dan dapat diakses melalui situs

web resmi mereka atau publikasi cetak. Data sekunder meliputi literatur terkait Maqashid Syariah dan ekonomi Islam, termasuk buku-buku teks, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta publikasi dari lembaga-lembaga keuangan syariah dan regulator, dilengkapi dengan melakukan observasi berupa wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah secara bahasa, terdiri dari dua kata, yaitu "maqashid" dan "syariah". Kata maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqsid* yang memiliki arti "tempat yang dituju atau dimaksudkan" atau *maqṣad* yang berarti "tujuan atau arah". (Abdul helim, 2019:7). Sementara menurut Ahmad Junaidi (2021: 5) kata syariah memiliki arti hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan atau hukum-hukum yang terkandung dalam al-Quran dan hadits.

Dikutip dari buku karya Safriadi (2021: 103), Imam Al-Ghazali, seorang ulama klasik mendefinisikan Maqashid Syariah dalam kitabnya al-Mustashfa yaitu tujuan syara' dalam menurunkan syari'at untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia dan menolak kerusakan.

Sementara itu, Jasser Auda yaitu seorang cendekiawan Muslim kontemporer telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori Maqashid Syariah untuk era modern. Auda memperluas cakupan Maqashid untuk mencakup nilai-nilai seperti kebebasan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Jasser Auda mengajukan pendekatan sistem terhadap Maqashid Syariah yang digunakan sebagai alat analisisnya. (Paryadi, 2021)

Maqashid Syariah atau tujuan-tujuan syariah mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi individu dan masyarakat. Menurut Muhammad Syukri Albani (2020: 58), konsep Maqashid Syariah menekankan bahwa setiap aturan dalam syariah memiliki tujuan tertentu yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia dan menolak kemudaratan (kerusakan). Konsep ini terdiri dari lima elemen penting yang harus dijaga dan dipelihara, diantaranya menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil merger dari tiga bank syariah BUMN terkemuka di Indonesia, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Merger ini resmi dilaksanakan pada 1 Februari 2021, menandai era baru dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Dilansir dari situs resmi Bank Syariah Indonesia, bank ini hadir sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset yang signifikan. Tujuan utama pembentukan BSI adalah untuk memperkuat posisi perbankan syariah di Indonesia dan mendukung visi menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia.

Sebagai bank hasil merger, BSI menggabungkan kekuatan dan keunggulan dari ketiga bank pendahulunya. Bank ini menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah yang komprehensif, mulai dari produk simpanan, pembiayaan, hingga layanan digital yang inovatif.

BSI beroperasi dengan prinsip syariah yang kuat, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi dan layanannya. Bank ini juga berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah, BSI memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu kantor cabangnya adalah BSI KC Sutisna Senjaya yang berlokasi di Tasikmalaya. Dalam rangka memperdalam pemahaman tentang implementasi perbankan syariah di tingkat lokal, saya melakukan penelitian di BSI KC Sutisna Senjaya

Tasikmalaya. Kantor cabang ini dipilih karena representatif dalam menggambarkan operasional BSI di tingkat daerah.

Melalui observasi langsung dan wawancara dengan salah satu narasumber kunci dalam penelitian ini adalah Ibu Eldy, yang bertugas sebagai Tim *Branch Financing Operation* (BFO) di BSI KC Sutisna Senjaya yang dilakukan pada 1 Agustus 2024.

Dalam konteks akad-akad perbankan syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur akad-akad seperti Mudharabah, Murabahah, dan Rahn tercermin dalam upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Konsep Maqashid Syariah Tercermin Dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad-Akad Perbankan Syariah

1) Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Dalam konteks Maqashid Syariah, di dalam fatwa ini secara umum telah tercermin.

Dalam perlindungan terhadap agama (*Hifz ad-Din*), fatwa ini memastikan bahwa akad Mudharabah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari elemen-elemen yang dilarang dalam syariah, seperti halnya riba. Sebaliknya, akad Mudharabah menekankan pada prinsip transparansi dan kejujuran dalam bertransaksi, di mana kedua belah pihak, yakni pemilik modal dan pengelola usaha, harus saling jujur mengenai segala hal yang berkaitan dengan kerja sama dan pembagian keuntungan.

Dalam perlindungan terhadap jiwa (*Hifz an-Nafs*), akad Mudharabah mendorong aktivitas ekonomi yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dukungan finansial yang sesuai prinsip syariah, proyek-proyek yang didanai dapat berkembang secara berkelanjutan, serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam perlindungan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*), akad Mudharabah mendorong pemikiran rasional dalam pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan dengan cara yang terstruktur dan berlandaskan pada prinsip transparansi dan tanggung jawab. Dengan adanya pemikiran rasional yang diterapkan dalam setiap langkah pengelolaan dan pengambilan keputusan, akad Mudharabah mengurangi kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh spekulasi atau keputusan impulsif, dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Ini tidak hanya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana, tetapi juga berkontribusi pada hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat, sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perlindungan keturunan (*Hifz an-Nasl*), meskipun tidak secara langsung, akad Mudharabah yang adil dan sesuai syariah dapat memberikan keuntungan yang diperoleh dari akad mudharabah ini, yakni memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang. Akad mudharabah, sebagai bentuk perjanjian kerjasama di mana bank syariah menyediakan modal kepada pengusaha dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, memungkinkan pengusaha untuk menjalankan usaha dengan lebih efisien dan produktif.

Terakhir yakni dalam perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*), akad ini melibatkan perjanjian antara bank syariah yang menyediakan modal, dan pengusaha atau pengelola usaha yang mengelola dan mengembangkan investasi tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi berdasarkan kesepakatan, sehingga ada pembagian hasil yang adil antara pihak yang berinvestasi dan pihak yang menjalankan usaha. Struktur ini menghindari ketidakadilan ekonomi yang seringkali timbul dari praktik riba atau spekulasi, memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi menyebar secara merata.

2) **Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Murabahah**

Akad Murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh pihak bank dalam kerjasamanya dengan nasabah. Akad murabahah adalah perjanjian jual beli di mana bank syariah membeli barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati di muka.

Dalam fatwa ini, konsep Maqashid Syariah berada di dalamnya. Dalam perlindungan agama (*Hifz ad-Din*), akad Murabahah mengharuskan penjual untuk jujur dalam menyampaikan harga pokok barang, yang merupakan salah satu prinsip fundamental untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Dengan memastikan keterbukaan informasi harga, akad murabahah juga menghindari praktik riba, yaitu tambahan biaya yang tidak wajar, serta gharar dan maysir, yaitu ketidakpastian dan spekulasi yang tidak diinginkan dalam transaksi. Masyhuri Marzuki & Qaidul Muttaqin (2024: 709) mengemukakan bahwa keterbukaan harga pokok membantu menjaga integritas transaksi, sehingga memenuhi prinsip-prinsip syariah dan menciptakan lingkungan transaksi yang adil dan etis, yang pada gilirannya melindungi semua pihak yang terlibat dari potensi kerugian finansial dan ketidakadilan.

Dalam perlindungan terhadap jiwa (*Hifz an-Nafs*), Akad Murabahah memberikan kepastian hukum yang krusial dalam transaksi jual beli, yang secara signifikan dapat membantu meminimalisir konflik dan menjaga keamanan masyarakat. Kepastian hukum dalam akad ini tercipta dari transparansi dan kejelasan harga pokok barang serta margin keuntungan yang diungkapkan secara terbuka. Seperti halnya Zulfikri yang menuturkan bahwa dengan adanya kesepakatan yang jelas mengenai harga beli dan harga jual, serta ketentuan-ketentuan transaksi yang dituangkan dalam kontrak, akad Murabahah dapat mengurangi potensi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam perlindungan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*), akad Murabahah secara efektif mendorong transparansi dalam transaksi, yang memungkinkan pembeli untuk membuat keputusan yang rasional dan informasional dengan menggunakan akal secara optimal. Keterbukaan informasi ini memastikan bahwa pembeli memiliki semua data yang diperlukan untuk menilai total biaya transaksi secara akurat. Dengan adanya informasi yang transparan mengenai harga pokok dan margin keuntungan, pembeli dapat membuat keputusan pembelian yang lebih bijaksana dan berdasarkan fakta, tanpa terpengaruh oleh elemen ketidakpastian atau informasi yang tersembunyi (Masyhuri Marzuki & Qaidul Muttaqin (2024: 709)).

Dalam perlindungan keturunan (*Hifz an-Nasl*), sama halnya dengan akad Mudharabah sebelumnya, meskipun tidak secara langsung, keuntungan yang diperoleh dari transaksi akad Murabahah dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keuntungan dari transaksi ini, yang berupa margin keuntungan yang diterima bank, sering kali digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan dan proyek yang dapat memperbaiki kualitas hidup nasabah. Dengan adanya pembiayaan yang terjangkau dan terstruktur secara syariah, nasabah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga mereka yang mana sesuai dengan pengungkapan Jasser Auda dalam buku karya Sutisna (2021: 171) terkait *spesific maqashid* yang di dalamnya meliputi kesejahteraan keluarga.

Dalam perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*), akad Murabahah menjamin kepastian hak milik atas barang yang dibeli dengan cara yang jelas dan terstruktur. Kepastian hak milik ini menghindari sengketa dan ketidakpastian mengenai kepemilikan barang, yang sering kali dapat terjadi dalam transaksi yang tidak jelas atau tidak terdokumentasi dengan baik.

3) **Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn**

Akad Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Dalam konteks Maqashid Syariah, fatwa tentang akad Rahn ini jelas tercermin elemen Maqashid di dalamnya. Dalam perlindungan terhadap agama (*Hifz Ad-Din*), salah satu aspek utama adalah larangan penggunaan barang jaminan tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan

amanah yang sangat dihargai dalam Islam, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab.

Dalam perlindungan terhadap jiwa (*Hifz an-Nafs*), akad dalam perbankan syariah memprioritaskan perlindungan jiwa dan hak individu, termasuk dalam hal pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak. Salah satu ketentuan penting adalah kewajiban untuk mendapatkan izin dari pemberi gadai (*rahin*) sebelum menjual barang jaminan (*marhun*). Aturan ini dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam transaksi tersebut mendapatkan perlindungan yang adil dan transparan. Perlindungan terhadap hak individu sejalan dengan apa yang dijabarkan Jasser Auda sesuai dengan penuturan Sutisna (2021: 172).

Dalam perlindungan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*), dorongan untuk transparansi dalam transaksi Rahn berperan penting dalam meningkatkan pemahaman finansial masyarakat. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*), nasabah didorong untuk menggunakan akal sehat dalam mengelola transaksi mereka. Transparansi ini tidak hanya memastikan bahwa semua biaya dan tanggung jawab diungkapkan secara terbuka, tetapi juga membantu masyarakat memahami dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perlindungan keturunan (*Hifz an-Nasl*), akad ini memiliki potensi signifikan untuk mendukung kesejahteraan keluarga. Dengan menyediakan mekanisme bagi keluarga untuk memperoleh dana dalam situasi mendesak, akad Rahn memainkan peran penting dalam memastikan kebutuhan finansial dapat terpenuhi. Ini berdampak positif pada stabilitas dan kesejahteraan keluarga, memberikan mereka alat untuk menghadapi tantangan ekonomi tanpa mengorbankan hak-hak individu.

Dalam konteks perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*), Perlindungan harta dalam akad Rahn di perbankan syariah sangat jelas tercermin melalui panduan rinci mengenai pemeliharaan dan penjualan barang jaminan (*marhun*). Ketentuan ini menetapkan bahwa hasil dari penjualan *marhun* harus digunakan untuk melunasi utang yang ada, dengan kelebihan dari hasil penjualan dikembalikan kepada pemberi gadai (*rahin*).

Keselarasan Antara Fatwa-Fatwa DSN-MUI Dengan Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah

Keselarasan antara fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang mana merupakan tujuan-tujuan utama dari hukum Islam merupakan aspek fundamental yang memastikan bahwa setiap transaksi dan akad tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan keadilan.

Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad Mudharabah mencerminkan sinergi antara praktik perbankan syariah dan prinsip Maqashid Syariah. Atwa tentang akad mudharabah menekankan pentingnya kemitraan yang adil dan transparan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Danial mengemukakan (2021:40) bahwa akad ini dirancang untuk menghindari konflik dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, sesuai dengan tujuan Maqasid Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Murabahah terkandung panduan yang sangat relevan dalam menyelaraskan praktik perbankan syariah dengan prinsip Maqashid Syariah, yang berfokus pada pencapaian keadilan dan kemaslahatan. Fatwa tentang akad murabahah menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi murabahah. Dengan mewajibkan pengungkapan harga pokok barang dan margin keuntungan yang jelas, fatwa ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan dan memastikan bahwa semua aspek transaksi dilakukan secara adil dan terbuka. Fatwa tentang akad murabahah menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi murabahah. Dengan mewajibkan pengungkapan harga pokok barang dan margin keuntungan yang jelas, fatwa ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan dan memastikan bahwa semua aspek transaksi dilakukan secara adil dan terbuka.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn memberikan kepastian hukum yang signifikan dalam transaksi utang piutang, dengan cara menetapkan ketentuan-ketentuan yang jelas

mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Fatwa tentang akad rahn mengatur pengelolaan aset jaminan secara transparan dan adil. Tujuannya adalah untuk melindungi hak kedua belah pihak, mencegah sengketa, dan memastikan transaksi rahn sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan kemaslahatan. Seperti penuturan Fahmi dalam jurnalnya, bahwa sangat penting untuk melindungi hak kedua belah pihak, yakni pemilik aset sebagai pemberi jaminan dan bank sebagai penerima jaminan. fatwa ini tidak hanya mengatur aspek teknis dari akad Rahn, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai syariah yang lebih mendalam, seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan hak.

Implikasi Penerapan Maqashid Syariah Dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Perbankan Syariah Di Bank Syariah Indonesia KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya

Bank Syariah Indonesia KC Sutisna Senjaya Tasikmalaya memiliki komitmen kuat dalam menerapkan prinsip Maqasid Syariah. Komitmen ini terlihat jelas dalam pengelolaan akad-akad utama seperti Mudharabah, Murabahah, dan Rahn. Dalam penerapan prinsip Maqashid Syariai tentang akad Mudharabah, fokus utamanya adalah pada pengelolaan risiko, transparansi, dan keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

Sementara dalam akad Murabahah, bank sangat memperhatikan penetapan harga dan margin keuntungan yang transparan dan adil. Selain itu, bank juga melakukan evaluasi terhadap manfaat sosial dan ekonomi dari akad Murabahah. Dan dalam penerapan prinsip Maqasid Syariah dalam akad Rahn, bank berfokus pada perlindungan hak nasabah dan transparansi dalam proses pengelolaan aset jaminan.

Bank Syariah Indonesia cabang Sutisna Senjaya Tasikmalaya telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik perbankan sehari-hari. Komitmen bank terhadap transparansi, keadilan, dan manfaat sosial telah menjadikan bank ini sebagai contoh yang baik dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak hanya sebatas teori, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dalam dunia bisnis.

KESIMPULAN

Konsep Maqashid Syariah, yang merupakan tujuan-tujuan utama hukum Islam, tercermin dengan jelas dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad-akad perbankan syariah. Fatwa-fatwa ini, yang mencakup akad Mudharabah, Murabahah, dan Rahn, menunjukkan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi individu dan masyarakat serta terimplementasi dengan baik dalam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait akad perbankan syariah.

Dalam akad Mudharabah, fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya transparansi dalam laporan keuangan dan pembagian keuntungan, serta pengelolaan risiko yang ketat. Untuk akad Murabahah, fatwa menekankan transparansi dalam penetapan harga dan margin keuntungan, yang sejalan dengan prinsip perlindungan harta dan penjagaan akal melalui pengambilan keputusan yang informasional. Sementara itu, fatwa tentang Rahn menekankan perlindungan hak-hak nasabah dan keadilan dalam pengelolaan barang jaminan, yang mencerminkan perlindungan terhadap harta dan jiwa.

Keselarasan antara fatwa-fatwa DSN-MUI dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah terlihat jelas dalam upaya mencapai keadilan sosial, perlindungan harta, dan kesejahteraan umat. Fatwa-fatwa ini tidak hanya mengatur aspek teknis dari akad-akad perbankan syariah, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Bank Syariah Indonesia KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah ke dalam praktik perbankan sehari-hari. Komitmen bank ini terlihat jelas dalam penerapan akad-akad seperti Mudharabah, Murabahah, dan Rahn. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap nasabah menjadi fokus utama dalam setiap transaksi. Melalui mekanisme

pengawasan yang ketat, evaluasi berkelanjutan, dan partisipasi aktif dalam pengembangan fatwa DSN-MUI, bank ini tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, Bank Syariah Indonesia KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya menjadi contoh yang baik dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia perbankan modern. Hal ini menjadi contoh yang baik bagi perbankan syariah lainnya dalam menerapkan nilai-nilai Islam secara konsisten dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ardyan, Elia. dkk (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Danial (2021). *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*. Aceh: t.pn.
- Helim, Abdul. (2019). *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jonathan, Robin dan Theresia Militina (2019). *Panduan Praktis Metode Penelitian*. Yayasan Mitra Kasih.
- Junaidi, Ahmad (2021). *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani & Rahmat Hidayat Nasution (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Safriadi. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah*. Lhokseumawe: t.pn.
- Sutisna, dkk. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Artikel Jurnal
- Marzuki, Masyhuri, & Qaidul Muttaqin (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Muhammad Fahmi Hibatullah (2024). Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Pt. Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Sains Student Research, Vol. 2*.
- Paryadi & Haq, N. (2020). *Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah*. Cross-border, Vol. 3.
- Zulfikri (2019). Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah, *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 2*.
- Dokumen resmi:
- Bank Syariah Indonesia. Diakses dari ir.bankbsi.co.id.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Diakses dari dsnmu.or.id.
- Kutipan dari Wawancara
- Eldy (*Tim Branch Financing Operation* atau BFO), wawancara oleh Carisha, Bank BSI KC Sutisna Senjaya, tanggal 1 Agustus 2024.